



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Saiful Siregar bin Hanafi Siregar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT 05, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Derlina Harahap binti Abu Sair, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 05, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 25 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tanggal 25 November 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Februari 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Masjid Lrg Basuki RT 09 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang bernama Usman;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Maruddin Harahap (Paman Kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Yogi Saputra, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di RT 06 Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hubungan dengan saksi sebagai saksi yang ditunjuk oleh Pemohon II;

2) Kasbullah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 06 Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hubungan dengan saksi sebagai saksi yang ditunjuk Pemohon II; .

Mas kawinnya berupa seprangkat alat shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Usman (Imam Masjid) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun. Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Hanafi Siregar (alm);

Ibu : Nurhaina Harahap, umur 75 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Utara;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda dalam usia 41 tahun dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor. 507/AC/2010/PA tahun 2010. Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Abu Sair (alm);

Ibu : Mangsap (almh)

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga sekarang dan telah

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Nazla Mecca, perempuan, lahir pada tanggal 07 agustus 2019 di Jambi;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Usman (Imam Masjid) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada tanggal 27 februari 2018 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 507/AC/2010/PA.Jb, atas nama Derlina Harahap binti Sutan Manobing. Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, tanggal 06 Desember 2010. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-nazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, atas nama Muhammad Saipul Siregar dan Derlina Harahap. Asli surat dibuat oleh imam, tanggal 27 Februari 2018. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah di-nazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. Nur Asma Rita binti Abu Tasir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 05, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri yang menikah dengan tata cara agama Islam, pada awal tahun 2018, di rumah imam bernama Usman di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, saat itu wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama Maruddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun untuk pengucapan ijab kabulnya dilakukan oleh imam bernama Usman setelah mendapatkan pasrah wali dari Paman kandung Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat itu yang menjadi saksi nikah adalah Kasbullah dan Yogi Saputra, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah ataupun sesusuan, keduanya juga tidak ada larangan nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di kantor urusan agama;
- Bahwa selama ini, rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan saksi tidak ada mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;

2. Kasbullah bin Sarwi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 05, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri yang menikah dengan tata cara agama Islam, pada awal tahun 2018, di rumah imam bernama Usman di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, saat itu wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama Maruddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun untuk pengucapan ijab kabulnya dilakukan oleh imam bernama Usman setelah mendapatkan pasrah wali dari Paman kandung Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat itu yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Yogi Saputra, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah ataupun sesusuan, keduanya juga tidak ada larangan nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di kantor urusan agama;
- Bahwa selama ini, rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan saksi tidak ada mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti sebanyak satu kali pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada satupun pihak yang melaporkan keberatannya atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara, sehingga mengajukan perkara *aquo* guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.1, merupakan bukti perceraian Pemohon II, dikategorikan sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg, telah memenuhi ketentuan bea meterai sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan berkekuatan sebagai bukti lengkap, dan Pemohon II patut dinyatakan berstatus janda sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.2, merupakan surat yang berisi tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikategorikan sebagai surat di bawah tangan sesuai Pasal 286 R.Bg, telah memenuhi ketentuan bea meterai sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, namun untuk lebih jelasnya terkait materi bukti surat tersebut, harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang Pemohon hadirkan di persidangan yaitu Nur Asma Rita binti Abu Tasir dan Kasbullah bin Sarwi. Majelis Hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., karena termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para saksi hadir dan mengetahui langsung prosesi akad nikah para Pemohon, yang mana pernikahan dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 27 Februari 2018, dengan wali

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Marudin yang pengucapan ijab kabulnya dipasrahkan kepada Imam Masjid bernama Usman, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah bernama Kasbullah dan Yogi Saputra, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai. Saksi juga menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus janda cerai, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai anak. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena berdasar pengetahuan langsung saksi dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya patut diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 27 Februari 2018;
2. Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Marudin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan Imam Masjid bernama Usman setelah mendapatkan penyerahan dari Paman Pemohon II;
3. Bahwa saksi pada saat pernikahan adalah Kasbullah dan Yogi Saputra;
4. Bahwa mas kawin/mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus janda cerai, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan syara', dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Untuk itu, dalam menilai sahnya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Majelis Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat *An-nisa'* ayat 4:

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

2. Al-Quran, Surat *An-nisa'* ayat 23:

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada*

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.*

1. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه
الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya,
maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya
batal" (HR. Tirmizi)

2. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول
صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa
Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali
dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-
Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah
dikontruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia
dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama
yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam
Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk
menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14
tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal
19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan
adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30
dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang
larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar'i* di atas *Juncto*
Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat
sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri,
harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta
adanya mahar . Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkedudukan sebagai suami dan istri, terdapat wali nikah yaitu paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Marudin, terdapat dua orang saksi nikah bernama Kasbullah dan Yogi Saputra, dan ada ijab kabul yang pengucapannya dilakukan oleh wali nikah dipasrahkan kepada Imam bernama Usman dengan Pemohon I, serta ada mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai yang telah dibayar tunai. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat dalam pernikahan dengan orang lain bagi perempuan, tidak seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti pada saat pernikahan para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan, dan juga saat itu tidak terlibat pernikahan dengan orang lain, dan keduanya juga sama-sama beragama Islam. Dengan terbuktinya pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan di Desa Kasang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian, tanggal 27 Februari 2018 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Walaupun para Pemohon menikah tanpa mengurus administrasi pernikahan sebagaimana diatur oleh Negara, namun Majelis Hakim menilai tindakan para Pemohon mengajukan perkara *a quo* merupakan wujud kesadaran para Pemohon tentang pentingnya untuk tertib hukum dan administrasi dalam negara. Oleh karena negara Cq. Majelis Hakim patut memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan perkawinan, maka sesuai ketentuan di atas, Majelis Hakim menyatakan pengajuan perkara pengesahan nikah oleh para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menilai sah pernikahan para Pemohon, maka untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus segera melaporkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dapat menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Saiful Siregar bin Hanafi Siregar**) dengan Pemohon II (**Derlina Harahap binti Abu Sair**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018, di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
----------------	---	----	-----------

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **366.000,00**
(tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)